INSPEKTORAT DAERAH (APIP)

DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Disusun oleh :

MOCH. SOLICHIN

NIP.

I. LATAR BELAKANG

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu realisasi program dan kegiatan serta anggaran disemua sector, selain itu kegiatan pengawasan juga untuk memastikan dan menjamin agar program-program yang diselenggaran pemerintah daerah akan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, intruksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak proklamasi telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini tentunya didasarkan pada keputusan politik yang berlaku pada zamannya, diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 sampai dengan saat ini setidaknya telah 8 kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang sebelumnya keberadaan lnspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal dalam manjemen pemerintahan daerah tidak secara eksplisit disebut dan keberadaannya diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 46 disebutkan “Aparat Pengawas lnternal Pemerintah adalah lnspektorat Jenderal Kementrian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementrian, lnspektorat propinsi dan lnspektorat Kabupaten/Kota”. Pasala 380 ayat (1) disebutkan “Bupati/Walikota sebagai kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota” dan pasal 380 ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati/Walikota dibantu oleh lnspektorat Kabupaten/Kota”

Kewenangan lnspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga diamatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan “Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah”

Sebelum lahirnya kedua Undang – Undang tersebut lnspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa hanya mengunakan pola pemeriksaan secara regular ( audit operasional) dan incidental/khusus terhadap penanganan kasus. Namun paska diterbitkannya kedua Undang - Undang tersebut pola pengawasan lebih beragam dan lebih komperhensif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan pasca terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

1. RUMUSAN MASALAH

Dalam mengemban amanat seperti tersebut diatas, kapabilitas APIP belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia dan unsur budaya dan hubungan organisasi yang masih harus mendapatkan penyempurnaan lebih. Saat ini entitas yang ada sebanyak 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 322 Desa dengan jumlah auditor sebanyak 31 orang. Dengan melihat komposisi seperti ini tidak memungkinkan apabila seluruh entitas dilakukan pengawasan dalam satu tahun.

1. ANALISA DAN PEMBAHASAN
2. Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Kabupaten merupakan Aparat Pengawasan lnternal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran dan posisi yang strategis dalam mewujudkan akuntabilitas public dalam pembangunan dan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan APIP merupakan upaya preventif yang dapat mencegah penyimpangan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran strategis tersebut dapat ditinjau dari segi aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, dari segi fungsi manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Sedangakan dari dari pencapaian visi, misi dan program pemerintah, lnspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

Permendagri nomor 47 tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri menetapkan perumusan peran lnspektorat Daerah yaitu :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupeten/Kota, dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan dilingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa dengan ruang lingkup :
3. Pengawasan pada Pemerintah Desa;
4. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
5. Pemeriksaan khusus terkait adanya pengaduan
6. Pembinaan dilingkungan pemerintah daerah dan desa.

Dari 3 (tiga) peran lnspektorat daerah tersebut, peran Aparat Pengawsan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah serta merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan memegang teguh nalai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP dalam wujud:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaran tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah;
3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah.

Melalui pendidikan fungsional yang berstandar nasional maupun internasional dan berkelanjutan, peran APIP tersebut diatas dapat terwujud karena didukung dengan auditor yang professional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas dengan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing APIP.

1. MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokkrasi Bersih Melayani di Lingkungan lnstansi Pemerintah. Pada lampiran penjelasan huruf C.Pengertian Umum disebutka bahwa Zona lntegritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dakam hal pencegaran korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menindaklanjuti dengan mencanangkan pembangunan zona integritas di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langka awal untuk melakukan pentaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam reformasi birokrasi target yang ingin dicapai adalah tiga sasaran utama yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
2. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
3. Peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun Zona lntegritas pada unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1. KEKUATAN

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdapat faktor positif berupa kekuatan yang dapat mendukung kinerja pengawasan yaitu :

1. Komitmen pimpinan daerah;
2. Integritas aparatur pengawas;
3. Sarana prasarana yang mendukung;
4. Jumlah anggaran yang memadai;
5. Komunikasi yang baik dengan OPD dan instansi terkait lainnya termasu aparat penegak hukum;
6. Stake holder pengawasan tingkat propinsi (Inspektorat Propinsi, BPKP, perwakilan Jatim, dan BPK perwakilan Jatim) berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga memudahkan dalam hal konsultasi dan koordinasi.
7. KELEMAHAN
8. Jumlah auditor yang terbatas dengan obyek pengawasan yang cukup banyak, hal ini menyebabkan tidak semua OPD dan desa diperiksa setiap tahun.
9. Pandangan pegawai terhadap lnspektorat masih terbatas sebagai lembaga pemberi hukuman, kurang humanis, sehinggamalas berurusan dengan lnspektorat.
10. PELUANG
11. Adanya dukungan dari Bupati Sidoarjo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
12. Adanya kesempatan meningkatkan kinerja pengawasan sesuai perubahan kelembagaan;
13. Adanya kesempatan meningkatkan SDM Aparatur pengawas internal pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal;
14. Tersedianya dana untuk sarana prasarana dan operasional.
15. TANTANGAN
16. Godaan gaya hidup yang bisa berpengaruh pada integritas aparat pemeriksa;
17. SDM perangkat desa masih rendah terutama dalam pengeloan keuangan desa;
18. Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke lnspektorat cukup tinggi.
19. PENUTUP

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu penjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas APIP harus berbanding lurus dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan pembangunan zona integritas pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terjabar dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dapat terlaksana dengan baik.

1. REFERENSI
2. Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik lndonesia tahun 2014 nomor 244)
3. Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan derah ( lembaran negara Republik lndonsia tahun 2014 nomor 292 )
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilingkungan lnstansi Pemerintah,
6. Standar audit intern pemerintah lndonesia oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah lndonesia.